

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah yang begitu panjang, telah terjadi dominasi dan kesenjangan dalam masyarakat, terlebih dalam masalah perempuan. Perempuan yang selama ini hidup dalam budaya patriarki dianggap lebih rendah dari laki-laki. Di sini muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya dengan bertindak sebagai ayah, saudara laki-laki ataupun suami.<sup>1</sup>

Sejarah menginformasikan bahwa sebelum al-Qur'an diturunkan terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, India dan Cina, disamping itu dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster, dan sebagainya. Namun, dari sekian banyak peradaban dan agama yang lahir, sedikit sekali mereka membicarakan hak dan kewajiban perempuan. Di kalangan elite mereka, perempuan-perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana-istana, begitu juga di kalangan bawah, nasib perempuan sangat menyedihkan, mereka diperjualbelikan, dan perempuan yang telah berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak didapatkan, dan pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar norma kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra/seni, patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara Barat adalah bukti akan terjadinya hal tersebut. Dalam pandangan mereka, dewa-dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan, dan dari hubungan gelap itu lahirlah "dewi cinta" yang terkenal dalam peradaban Yunani.

---

<sup>1</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, penj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: Bintang Budaya, 1994), h. 55

Dalam peradaban Romawi, Hindu dan Cina pun demikian, kaum perempuan diperlakukan tidak sesuai dengan sewajarnya, mereka selalu berada dalam kekuasaan kaum laki-laki dan menjadi budaknya.<sup>2</sup>

Menurut Amina Wadud Muhsin, masyarakat sepanjang sejarah peradaban pernah setuju atau bahkan meyakini bahwa perempuan adalah makhluk yang inferior dan tidak setara dengan laki-laki. Ditambahkan pula dengan nilai-nilai yang diatributkan kepada perempuan sebagai makhluk yang lemah secara biologis dan psikologis, kadar intelektualnya rendah, ketaatan beragamanya kurang bahkan dalam tradisi keagamaan diyakini bahwa perempuan adalah makhluk yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan laki-laki (Adam) namun pada akhirnya menyebabkan terusirnya Adam dan dirinya dari surga.<sup>3</sup>

Kesenjangan-kesenjangan di atas kemudian menjadi sorotan bagi para pengkaji perempuan. Menurut Wardah Hafidz, kajian seputar isu perempuan ini atau sering disebut feminisme merupakan suatu hal yang baru dan memang harus mendapat tempat yang seharusnya ada dalam setiap pembahasan. Sejak dua dekade lalu ada kajian tentang politik Islam, ekonomi Islam, negara Islam dan sebagainya. Tetapi tidak ada satupun pembahasan yang memasuki wilayah gender, seakan-akan sudah selesai dan sempurna.<sup>4</sup>

Mengemukanya isu-isu tentang perempuan dalam kajian Islam, menurut Nurcholis Madjid, paling tidak didorong oleh dua kondisi. *Pertama*, kondisi yang muncul dalam kesadaran umat Islam akan pentingnya memahami dan menghidupkan kembali wawasan Islam tentang perempuan. *Kedua*, kondisi yang merupakan akibat dari benturan budaya Islam dengan budaya modern Barat. Dalam hal yang pertama, pemunculan isu perempuan adalah sah dan otentik. Sedangkan dalam hal kedua adalah reaksi, terasa bersifat emosional, apologetik, ideologis dan tidak jarang bersifat subjektif sekalipun dari celah-celahnya kadang-kadang memancarkan perenungan dan pemikiran kreatif dan orisinal.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat penjelasan lengkapnya dalam Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhû'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 301

<sup>3</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 10

<sup>4</sup> Wardah Hafidz, *Feminisme Agenda Baru Pemikiran Islam*, dalam 'Ulumul Qur'an, No. 3, Vol. VI, 1995, h. 108-113

<sup>5</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 279

Oleh karena dianggap pentingnya kajian tentang perempuan, maka akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengkhususkan diri untuk mengkaji masalah perempuan. Mereka berusaha mengkaji dan menelaah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan dan berusaha untuk menafsir ulang dengan mengkritisi penafsiran-penafsiran klasik yang terkesan misoginis.

Menurut Riffat Hasan, ide-ide dan sikap-sikap negatif terhadap perempuan (misoginis) yang ada dalam masyarakat Muslim pada umumnya berakar pada teologi. Kendatipun ada perbaikan secara statistik seperti hak pendidikan, pekerjaan dan hak-hak social serta politik, perempuan akan terus menerus diperlakukan dengan kasar dan didiskriminasi jika landasan teologis yang melahirkan kecendrungan-kecendrungan yang bersifat misoginis dalam tradisi islam tersebut tidak dibongkar.<sup>6</sup>

Sebenarnya dalam sejarah Islam, terdapat fase-fase dimana perempuan begitu ditinggikan sedemikian rupa, mereka berhak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mulai dari masalah pendidikan, pekerjaan, perdagangan hak dan kewajiban. Kemudian terdapat fase dimana perempuan dihinakan dan kemudian disetarakan dengan laki-laki.

Pada masa Nabi Muhammad Saw, kehidupan perempuan perlahan mengarah pada keadilan gender. Kaum perempuan dengan tidak mengenal kelas sama-sama mendapatkan hak dalam mengembangkan profesinya, baik dalam karir politik, ekonomi, maupun pendidikan. Apabila laki-laki berperan dalam dunia politik, kaum perempuanpun tidak dilarang untuk berperan di bidang yang sama. Bahkan kedekatan kaum perempuan dengan Nabi seakan tidak ada batasnya, misalnya ketika kaum laki-laki dari kalangan sahabat memiliki kelompok pengajian dengan Nabi, kaum perempuan juga tidak mau ketinggalan ikut berperan serta dalam kelompok pengajian tersebut.

Di samping itu, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan kaum perempuan di masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka sempat terlibat

---

<sup>6</sup> Riffat Hasan, *Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam*, dalam Fatima Mernisi – Riffat Hasan, *Setara Dihadapan Allah : Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terjemahan tim LSPPA, (Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995), h. 72

langsung dalam beberapa peperangan, bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila al-Ghafariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Bahkan ahli hadits terkenal, Imam Bukhari membukukan bab-bab dalam kitab shahihnya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti bab keterlibatan perempuan dalam jihad, bab peperangan perempuan di lautan, bab keterlibatan perempuan dalam merawat korban perang, dan lain sebagainya.

Selain itu, kaum perempuan di masa Nabi aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias Shafiyah binti Huyayy (istri Nabi).<sup>7</sup> Zainab binti Zahsi aktif bekerja di bidang menyamak kulit binatang, Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud sangat aktif sekali bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, karena penghasilan suaminya tidak mencukupi. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.<sup>8</sup> Dalam bidang perdagangan, Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai seorang yang sangat sukses, Qilat Ummi binti Anmar tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi dan meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli.<sup>9</sup>

Memang pada masa Nabi, derajat kaum perempuan terlihat ditinggikan dan hak-hak mereka pun terpenuhi. Namun pada masa-masa selanjutnya, keadaan semacam itu mengalami pergeseran yang – salah satunya – diakibatkan oleh bergantinya pola kepemimpinan dan kekuasaan sepeninggal Khulafâ Ar-Râsyidîn. Sejarah mencatat terjadinya perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan kekhalifahan Islam, dari pemilihan yang demokratis menjadi sistem monarkhi yang absolut. Dengan sistem politik seperti itu memang Islam telah mengalami kejayaan dan kebangkitan yang dikenal oleh seluruh dunia dan mencapai

<sup>7</sup> Ibrahim bin Ali Al-Wazir, *'Ala Masyârif al-Qarn al-Khamis Asyar*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1979), h. 76

<sup>8</sup> Muhammad Al-Ghozali, *Al-Islam Wa Al-Thaqat Al-Mu'athalat*, (kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964), h. 138

<sup>9</sup> Lihat biografi para sahabat dalam *Al-Ishabat fi Asmâ Al-Shahâbat*, karya Ibn Hajar, Jilid IV

puncaknya, namun bersamaan dengan degradasi politik pada masa itu terjadi pula degradasi sosial kedudukan kaum perempuan. Adanya institusi *harîm* dalam kerajaan-kerajaan Islam pada abad pertengahan menjadi contoh adanya ketimpangan sosial pada kaum perempuan.

Mereka, para elit laki-laki, mencari pembenaran atas tindakan tersebut dengan membuat hadits-hadits palsu yang merendahkan derajat kaum perempuan secara berlebihan, dibuat pula teori-teori tentang perempuan yang berdasarkan khayal belaka, sebagai contoh, ketika Ibn Arabi mengomentari QS. Al-Baqarah [2]: 228:

وللرجال عليهن درجة ia mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Padahal kalau dilihat keseluruhan ayat ini tidak menyangkut hak laki-laki secara umum tetapi hanya di dalam masalah perceraian.<sup>10</sup>

Ruth Roded mencatat bahwa penyebab mundurnya status perempuan pada masa ini, khususnya pada masa Thabi'in adalah karena alasan ekologis (transisi dari masyarakat nomadik ke masyarakat urban-agraris), disebabkan oleh perubahan ekonomi (khususnya semakin pentingnya tanah), dan akibat adanya berbagai pengaruh kultural dari luar (Byzantium, Persia dan Turki).<sup>11</sup>

Persepsi yang keliru di atas, berasal dari tradisi dan tafsir keagamaan yang meletakkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki dan berusaha melanggengkannya, sehingga dianggap mewakili pandangan resmi Islam. Pandangan ini antara lain berasal dari pengaruh kultur Timur Tengah abad pertengahan. Syekh Nefzawi, seorang penulis Muslim yang mewakili kultur pada zamannya menjelaskan tipe ideal kaum perempuan di masa itu. Menurutnya perempuan ideal adalah:

Perempuan yang jarang bicara, ketawa, dia tidak pernah meninggalkan rumah walaupun untuk menjenguk tetangganya atau sahabatnya. Ia tidak memiliki teman perempuan, dan tidak percaya pada siapa saja kecuali kepada suaminya. Dia tidak menerima apapun dari orang lain kecuali dari

<sup>10</sup> Armahedi Mazhar, *Satu Pengantar Untuk Tiga Buku dalam Buku Perempuan didalam Al-Qur'an*, karya Amina Wadud Muhsin, (Bandung: Pustaka, 1994), h. xiii

<sup>11</sup> Ruth Roded, *Kembang Peradaban*, penj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1995), h. 87

suami dan orang tuanya. Jika dia bertemu dengan sanak keluarganya, dia tidak mencampuri urusan mereka. Dia harus membantu segala urusan suaminya, tidak boleh banyak menuntut ataupun bersedih. Ia tidak boleh tertawa selagi suaminya bersedih dan senantiasa menghiburnya. Ia menyerahkan diri hanya kepada suaminya, meskipun jika akan membunuhnya...perempuan seperti itu adalah yang dihormati oleh semua orang.<sup>12</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak untuk menentukan dirinya sendiri. Ia hidup hanya untuk kepentingan laki-laki. Dengan demikian, seakan-akan Islam tidak mengakui adanya hak kaum perempuan baik itu terkait dengan hak individu maupun hak mereka sebagai anggota masyarakat.

Ayat-ayat yang terlihat mengandung unsur diskriminatif terhadap kaum perempuan menjadi pembicaraan mereka (kaum feminis). Mereka mulai membicarakan kesetaraan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh QS. An-Nisâ [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan oleh karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas kebahagiaan yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka*

dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang sekilas menggambarkan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan.

Hal-hal tersebut yang akhirnya akan menimbulkan berbagai pendiskriminasian terhadap kaum perempuan seperti isu inferioritas yang menganggap perempuan sebagai makhluk bawahan, rendah, kurang baik dan lemah. Sedangkan kaum laki-laki dianggap sebagai superioritas, yaitu manusia atasan, pemimpin, pemilik segala kekuasaan. Sebagaimana hasil penelitian para aktifis gerakan feminisme.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ashgar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, (New York: tp, 1964), h. 97

<sup>13</sup> Lihat P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 70

Banyak sekali hal-hal yang mereka perbincangkan, mulai dari status suami dalam kepemimpinan rumah tangga, beberapa hak dan kewajiban seorang perempuan (istri), kesetaraan perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya.

Kajian tentang perempuan merupakan suatu hal yang sangat menarik dan tidak akan pernah habis untuk menjadi bahan pembicaraan dan penelitian. Terbukti dengan begitu banyak literatur yang menyajikan pembahasan tentang perempuan, seperti buku-buku yang diterbitkan oleh para feminis Muslim maupun non-Muslim yang tersebar di kalangan negara Muslim maupun non-Muslim.<sup>14</sup>

Khusus di Indonesia, banyak ilmuwan yang memfokuskan dan mencurahkan perhatian mereka sebagai pengamat perempuan seperti Nasarudin Umar, Syafiq Hasyim dan Masdar F. Mas'udi. Sedangkan dari luar kita kenal Fatimah Mernisi, Riffat Hasan, Amina Wadud dan lain sebagainya. Dari kalangan *mufassir* Modern, yang banyak memberikan perhatian terhadap peristiwa aktual perempuan seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, Yusuf Qardlawi, Syahrur dan lain sebagainya.

Pembahasan tentang perempuan yang menarik ini menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dalam sebuah tesis dengan mengetengahkan pemikiran dua orang *mufassir* modern yang ide-idenya tertuang dalam tafsir *al-Manâr*. Di sisi lain, penulis semakin tertarik ketika mengetahui bahwa kedua tokoh *mufassir* yang hendak dikaji ini mempunyai hubungan guru dan murid. Banyak kalangan yang menganggap bahwa pemikiran guru dan murid pasti sama. Namun, setelah membaca beberapa karya mereka berdua, ternyata penulis menemukan hal lain, yang tidak sesuai dengan anggapan kebanyakan orang, terkadang kedua tokoh ini tidak sama dalam berpendapat.

Oleh karena itu, penulis mengajukan sebuah tesis dengan tema **Perempuan dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manâr)**

---

<sup>14</sup> Syafiq Hasyim, *hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 18

## 2. Pokok Masalah

### 2.1 Rumusan Masalah

Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha dikenal sebagai sosok fenomenal yang kaya akan pemikiran dan pandangan yang cakap dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik dalam bidang pergerakan politik, pendidikan, ilmu-ilmu agama, seperti tafsir, hadits, fiqh, dan sebagainya. Kedua *mufassir* ini telah memberikan banyak kontribusi berupa pemikiran yang begitu bermanfaat bagi umat Islam di seluruh dunia. Hal ini terlihat dari karya-karya mereka yang banyak dikaji oleh kalangan akademisi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Mereka telah mampu menghidupkan dan memajukan nuansa keilmuan Islam di berbagai bidang.

Dari kedua sosok cendekiawan Muslim ini lahir sebuah tafsir yang begitu fenomenal, tafsir *al-Manâr*. Dari awal ditulis hingga sekarang tafsir ini begitu populer, sehingga tafsir ini sering menjadi rujukan bagi para *mufassir* setelahnya.

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan guru dan murid. Banyak kalangan beranggapan bahwa jika dua orang mempunyai hubungan yang sangat erat, pasti apa saja yang mereka lakukan akan sama, termasuk pendapat-pendapat mereka berdua. Namun, jika dikaji lebih dalam, pemikiran Abduh dan Rasyid Ridha tidak selamanya selaras. Ada beberapa pendapat mereka yang berlainan.

Sebagai contoh, *pertama*, ketika berbicara tentang ayat yang menjelaskan asal kejadian Adam – yang akan berimbas pada penafsiran asal kejadian perempuan – Abduh dan Ridha mempunyai pandangan yang berbeda. Abduh berpendapat, kata *nafs wâhidah* dalam ayat tersebut tidak berarti Adam, dengan demikian kata *zaujaha* tidak mungkin bermakna Hawa. Berbeda dengan sang guru, Rasyid Ridha lebih mengikuti pendapat orang yang mengatakan *nafs wâhidah* itu adalah Adam, dan proses penciptaan Hawa, sama seperti Adam.

*Kedua*, hukum poligami, Abduh dengan keras menolak poligami dijalankan pada masa itu, masa Abduh masih hidup. Menurutnya, hukum



poligami adalah haram. Alasan utamanya, karena seseorang yang berpoligami sangat sulit sekali untuk berlaku adil kepada sesama isteri-isterinya. Sedangkan Rasyid Ridha lebih memilih bersikap lunak dengan melihat kondisi suami dan isteri, keluarga dan lingkungan dimana ia tinggal. Ia memberikan beberapa syarat yang bisa membolehkan seseorang melakukan poligami.

*Ketiga*, hak perempuan mendapatkan waris, Abduh berpendapat bahwa ayat yang menerangkan laki-laki mempunyai bagian lebih banyak dibanding perempuan memang benar dan ia sangat mendukung ayat tersebut. Menurutnya pembagian tersebut janganlah dijadikan landasan sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan atas pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan Rasyid Ridha, ia berpendapat bahwa tidak selamanya pembagian perempuan itu lebih kecil dibanding laki-laki. Dalam beberapa kondisi, perempuan mempunyai bagian lebih banyak dari laki-laki.

Dari ketiga perbedaan pendapat di atas, jelas bahwa antara guru dan murid tidak selalu sama dalam berpendapat. Ketiga contoh ini, penulis anggap cukup untuk mewakili fakta adanya sisi perbedaan pendapat antara guru dan murid. Karena angka tiga, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris bisa disebut *jama'*. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, hal ini sangat layak dan menarik untuk dikaji. Apakah semua pemikiran guru dan murid itu sama atau tidak? Mengapa mereka berbeda pendapat?

Dalam tesis ini akan dikaji berbagai pemikiran Abduh dan Rasyid Ridha tentang penafsiran mereka pada ayat-ayat yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, seperti asal kejadian perempuan, poligami, hak dan kewajiban perempuan dan lain sebagainya.

## 2.2. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan di atas, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini:

1. Apakah semua pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan sama dengan pemikiran Muhammad Abduh selaku gurunya?
2. Mengapa terjadi perbedaan pemikiran antara Muhammad Abduh (sebagai guru) dan Rasyid Ridha (sebagai murid) dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan?
3. Bagaimana pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan dalam tafsir *Al-Manar*?
4. Apakah pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manâr* dapat memberikan kontribusi terhadap kajian perempuan di masa kini dan mendatang?

## 2.3. Pembatasan Masalah

Penulis menyadari banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perempuan. Dengan demikian, agar lebih terfokus pada kajian penelitian yang sesuai rumusan diatas, maka tesis ini akan dibatasi hanya pada pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha tentang perempuan pada hal-hal berikut:

1. Asal Kejadian Perempuan
2. Poligami
3. Hak-hak perempuan
  - 3.1. Hak mendapatkan mahar
  - 3.2. Hak mendapatkan cerai (*thalâq*)
  - 3.3. Hak mendapatkan waris
  - 3.4. Hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan
  - 3.5. Hak mengeluarkan pendapat dan berpolitik
4. Persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan
5. Relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga

Selain itu, dalam tesis ini akan dilakukan analisa terhadap latar belakang perbedaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan dalam tafsir *al-Manâr*.

### **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan.
2. Mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut
3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian Islam di bidang perempuan di masa kini dan mendatang
4. Menambah wawasan para pengkaji pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dengan menghadirkan pemikiran mereka tentang perempuan.

### **4. Metode Penelitian**

Setiap penelitian tentu harus didukung oleh data-data yang akurat dan sesuai. Penulis yakin, data yang akan didapatkan itu kebanyakan berupa data dokumen, oleh karena itu penulis memilih metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretatif, yaitu dengan mengkaji ulang dan meneliti pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manâr* tentang perempuan yang kemudian akan diinterpretasi dengan mengkaitkan pemikiran mereka pada masa kini.

Selain itu, penulis menganggap bahwa metode dan pendekatan ini sesuai dengan kajian yang akan penulis lakukan, karena selama kurun yang lama dan perkembangan ilmu pengetahuan, metode kualitatif dengan pendekatan interpretasi dianggap lebih tepat untuk penganalisaan data dokumen, apalagi kajian ini lebih difokuskan pada penganalisaan sebuah tafsir yang butuh akan interpretasi dalam memahami dan mengetahui maksud dari ayat yang ditafsirkan oleh pengarang tafsir tersebut.

## 5. Sistematika Penulisan Tesis

Tulisan ini terdiri dari lima bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Perempuan dalam Islam yang terdiri dari pengertian perempuan, perempuan dalam lintasan sejarah, perempuan sebelum islam, perempuan pada masa islam, perempuan di masa modern, persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki, asal kejadian perempuan, hak-hak perempuan, yang meliputi hak mendapatkan mahar, nafkah, waris, hak mendapat pekerjaan, hak dalam belajar dan mengajar, hak dalam mengeluarkan pendapat dan berpolitik, dan telaah pustaka.

Bab III Metodologi Penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, metode penelitian, unit analisis penelitian, metode pengumpulan data, validasi dan pemeriksaan data penelitian dan metode analisis data.

Bab IV Sekilas tentang tafsir *al-Manâr* dan pengarangnya yang meliputi tafsir *al-Manâr* dan biografi penulisnya, biografi Syeikh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, metode penulisan tafsir *al-Manâr*, pengaruh tafsir *al-Manâr* pada penafsiran sesudahnya, time line of Muhammad Abduh and Rasyid Ridha's biography.

Bab V Perempuan dalam tafsir *al-Manâr* yang terdiri dari asal kejadian perempuan, poligami, hak-hak perempuan meliputi hak mendapatkan mahar, hak mendapatkan cerai (*thalâq*), hak mendapatkan waris, hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, hak mengeluarkan pendapat dan berpolitik, persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan, relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Bab VI Kesimpulan dan saran-saran dari penulis.